

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TUGAS AKHIR

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

NADIA SYAHPUTRI

NIM. 02170625118

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Nadia Syahputri
Nim : 02170625118
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Judul Tugas Akhir : Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Hiburan Di Kota Pekanbaru

Pekanbaru, 8 Juli 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING



Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
NIP.19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PRODI



Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP.19790911 201101 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NADIA SYAHPUTRI
NIM : 02170625118
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : Enam (6)
JUDUL : PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 27 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., M.A

NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat

NIP. 19880718 202012 2 018

Penguji I

Dr. Muhammad April, S.H., M.H


NIP. 19860405 202321 1 018

Penguji II

Abdiana Ilosa, S.Ap., M.PA

NIP. 19870716 201503 2 003











- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADIA SYAMPUTRI
 Nim : 02170625118
 Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 02 - MEI - 2002
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":
 PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK Hiburan DI Kota PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 - Juli - 2021
 Yang membuat pernyataan


 NIM : 02170625118

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh

Nadia Svahputri
02170625118

Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2024 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pertumbuhan Pajak Hiburan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi suatu Negara. Jika kondisi ekonomi memburuk atau masyarakat mengalami tekanan keuangan, permintaan terhadap kegiatan hiburan mungkin menurun, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Selain itu, perubahan dalam preferensi masyarakat terhadap hiburan juga dapat memengaruhi pertumbuhan pajak hiburan. Tugas Akhir ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang berkontribusi disebabkan sektor yang lainnya termasuk Pajak Hiburan memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hiburan pada tahun 2021-2023 yaitu sebesar 28%,138%,18,8% sedangkan kontribusi pajak hiburan pada tahun 2021-2023 yaitu sebesar 1,09%,2,12%,1,89%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan di kota pekanbaru menurun.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pertumbuhan, Kontribusi.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

GROWTH AND CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX IN PEKANBARU CITY

By

Nadia Syahputri

02170625118

This final assignment will be carried out from March to April 2024 at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. This research was conducted with the aim and objective of knowing the growth and contribution of entertainment tax in the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. Entertainment Tax growth can vary depending on government policies and the economic conditions of a country. If economic conditions worsen or society experiences financial stress, demand for entertainment activities may decline, which in turn could affect entertainment tax revenues. In addition, changes in people's preferences for entertainment can also influence the growth of entertainment taxes. This final assignment uses qualitative and quantitative methods with data collection techniques through interviews and observation. The contribution of Entertainment Tax to Original Regional Income is less because other sectors, including Entertainment Tax, make a small contribution to Regional Tax. The research results show that the growth in entertainment tax in 2021-2023 is 28%, 138%, 18.8%, while the contribution of entertainment tax in 2021-2023 is 1.09%, 2.12%, 1.89%. So, it can be concluded that the growth and contribution of entertainment taxes in the city of Pekanbaru is decreasing.

Keywords: Entertainment Taxes, Growth, Contributions.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum Wr.wb, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan Di Kota Pekanbaru**”, Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah tercinta Almarhum Syafril dan Ibunda tersayang Evita Inalaya yang selalu membimbing penulis dari kecil hingga saat ini serta Saudara Saudara saya Syafri Jeni, Nofri Rahmadi, Rahmat Alfiki, dan Raffa Jumaidil yang selalu memberikan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan dan selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada seluruh dosen jurusan D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun.
9. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Sebagaimana manusia biasa penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama penyusunan Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun agar


penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Penulis

Nadia Syahputri

NIM. 02170625118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	11
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	11
2.2 Visi dan Misi	13
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	14
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	31
3.1 Tinjauan Teori	31
3.1.1. Pengertian Pajak	31
3.1.2. Fungsi Pajak.....	31
3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak	32
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	33
3.1.5. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	34
3.1.6. Jenis-Jenis Pajak	35
3.1.7. Asas Pemungutan Pajak.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.8. Pajak Dalam Islam	41
3.1.9. Pertumbuhan Pajak Hiburan	42
3.1.10. Kontribusi Pajak Hiburan.....	42
3.1.11. Pengertian Pajak Daerah	42
3.1.12. Pengertian Pajak Hiburan.....	43
3.1.13. Dasar Hukum Pajak Hiburan	43
3.1.14. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan.....	43
3.1.15. Subjek dan Objek Pajak Hiburan	46
3.2. Tinjauan Praktek.....	47
3.2.1. Pertumbuhan dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru.....	47
3.2.2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Pekanbaru	50
3.2.5 Kendala pajak hiburan di Kota Pekanbaru.....	52
3.2.6 Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pajak Hiburan.....	53
BAB IV	57
KESIMPULAN DAN SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	59

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	5
Tabel 1.3	6
Tabel 1.4	6
Tabel 3.2.....	48
Tabel 3.2.....	49
Tabel 3.2.....	50
Tabel 3.2.....	51
Tabel 3.2.....	55

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	14
------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak salah satu menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah di Kota Pekanbaru. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah perlunya adanya penerimaan pajak salah satunya adalah pajak hiburan.

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasi suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah, juga mengurangi ketergantungannya dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan ekonomi daerah kota pekanbaru, secara umum masih banyak tergantung dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dikarenakan derajat kemandirian keuangan daerah pekanbaru masih rendah. Upaya mengoptimalkan PAD sektor pajak daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali untuk diperluas pengelolaannya. Pajak daerah di Kota Pekanbaru. menjadi sumber penerimaan yang cukup berarti, dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang pajak hiburan sebagai landasan hukum pemungutan pajak hiburan. Untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Dalam perda Nomor 5 Tahun 2011 ketentuan umum pasal 1 ayat (10-19)

Dijelaskan mengenai penyelenggaraan hiburan yaitu;

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran
2. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan/keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
3. Karaoke keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman yang beralkohol.
4. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menikmatinya untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.

Pajak Hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pajak daerah Kota Pekanbaru dikarenakan dengan banyaknya tempat hiburan yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru. Berikut ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah data wajib pajak hiburan dan realisasi dan target penerimaan pajak hiburan beserta penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1.

Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan Kota Pekanbaru 2023

No	Klasifikasi Umum	Tarif
1	Bioskop Besar	10% dan 15%
2	Bioskop Mini	10% dan 15%
3	Pacuan Kuda, Ketangkasan	15%
4	Pusat Kebugaran	20%
5	Bilyard	10%
6	Karaoke, Diskotik	30%
7	Panti Pijat, SPA	30%
8	Refleksi	10%
9	Klub Malam	30%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2023

Berdasarkan tabel "Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan Kota Pekanbaru 2023", dapat dilihat bahwa terdapat berbagai jenis klasifikasi hiburan beserta tarif pajaknya di Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

Klasifikasi umum yang tercantum meliputi Bioskop Besar, Bioskop Mini, Pacuan Kuda, Ketangkasan, Pusat Kebugaran, Bilyard, Karaoke, Diskotik, Panti Pijat SPA, Refleksi, dan Klub Malam. Tarif pajak untuk masing-masing klasifikasi bervariasi, mulai dari 10% dan 15% untuk Bioskop Besar dan Bioskop Mini, hingga 30% untuk Karaoke, Diskotik, Panti Pijat SPA, dan Klub Malam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2.

Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2021-2023

NO	Klasifikasi Umum	2021		2022		2022	
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah
1	Bioskop Besar	10%-15%	7	10%-15%	8	10%-15%	8
2	Bioskop Mini	10%-15%	12	10%-15%	12	10%-15%	14
3	Pacuan Kuda, Ketangkasan	15%	42	15%	44	15%	46
4	Pusat Kebugaran	20%	18	20%	20	20%	22
5	Bilyard	10%	13	10%	18	10%	20
6	Karaoke, Diskotik	30%	27	30%	30	30%	32
7	Panti Pijat, SPA	30%	23	30%	25	30%	26
8	Refleksi	10%	25	10%	28	10%	26
9	Klub Malam	30%	5	30%	7	30%	8
	Jumlah		172		192		202

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2023)

Pada Pada table 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah dari klasifikasi pajak hiburan pada tahun 2023 berjumlah 202 wajib pajak yang mana realisasi dari keseluruhan pajak hiburan tersebut mendapatkan persentase sebesar 100,86%.

Berikut penulis sajikan informasi penerimaan pajak daerah kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2021	832,906,981,210	587,334,918,452	70,52%
2	2022	742,800,000,000	717,507,640,665	97,00%
3	2023	846,800,000,000	824,600,000,000	100,86%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pajak daerah kota pekanbaru pada tahun 2021 sebesar Rp. 587,334,918,452 pada tahun 2022 naik sebesar Rp. 717,507,640,665 pada tahun 2023 naik sebesar Rp. 824,600,000,000.

Selanjutnya berdasarkan tabel dibawah penulis mencoba menyajikan tabel penerimaan dari target dan realisasi pajak hiburan dari tahun 2021-2023 di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.4.

Jumlah penerimaan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

NO	Tahun	Target	Reealisasi	%
1	2021	25,000,000,000	6,407,666,327	25,63%
2	2022	16,000,000,000	15,272.000.000	95,45%
3	2023	18,000,000,000	18,154,112,772	100,86%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pajak hiburan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru, selain itu, pada tahun 2021 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 25,000,000,000 untuk objek pajak hiburan namun realisasinya hanya Rp. 6,407,666,327 Dan pada tahun 2022 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 16,000,000,000 realisasi

©Rp. 15,272,000,000 pada tahun 2023 pemerintah kota pekanbaru mendekati targetnya yang menargetkan Rp. 18,000,000,000 tetapi realisasinya 18,154,112,772.

Alasan mengapa peneliti tertarik untuk mendalami penelitian pada sektor pajak hiburan ini dikarenakan hiburan di Kota Pekanbaru cukup berpotensi untuk berkontribusi besar ke Pajak Daerah dan PAD Kota Pekanbaru dan menjamurnya tempat hiburan di Kota Pekanbaru. Maka penulis tertarik memilih judul **“Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Hiburan Di Kota Pekanbaru”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana kontribusi pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
3. Apa Kendala pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana upaya untuk mengetahui kendala pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui kendala pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui upaya pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait:

a. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

b. Bagi universitas

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai arsip di perpustakaan dan di gunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti di harapkan dapat menambahkan pengetahuan dan berfikir dalam pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan. Serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi D3 Administrasi perpajakan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, dan mendapatkan gelar Ahli madya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilahkukan di Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai No. 81 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan April 2024 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1.5.3. Jenis data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain atau ketiga), data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya

1.5.4. Metode pengumpulan data

1. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan meneliti objek yang diteliti
2. Interview (wawancara) yaitu penulis melahkukan wawancara secara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada kepala bidang pendapatan daerah kota pekanbaru, dan staff yang berhubungan dengan pajak Hiburan.
3. Studi dokumentasi studi dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diplajari.

1.5.5. Analisis data

Sebagaimana penulis melahkukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan menggunakan teori yang mendukung, selanjutnya akan disusun dalam bentuk sistematis dalam bentuk tugas akhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.6. Sistematika Penelitian

Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan sarannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis

BAB 2 : GAMBARAN UMUM

Bagian ini merupakan gambaran umum sejarah kantor dinas badan pendapatan daerah kota pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian tugas serta struktur organisasi

BAB 3 : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bagian ini merupakan pembahasan lebih rinci tentang pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan

BAB 4 : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai hal – hal yang telah ditemukan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Visi dan Misi

a. Visi


“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

2.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1



Sumber : Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2023

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
 - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
 - f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
 - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
 - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
 - f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah I

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
 - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

7. Bidang Pajak Daerah II

- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 3) Bidang pajak daerah II, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
 - c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
 - 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.
8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah
- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
 - 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
 - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
 - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
 - c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
- 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
 - c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
 - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
 - f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
 - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat surat berharga;
 - i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
 - c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- 4) undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis jabatan fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****4.1 . Kesimpulan**

1. Pertumbuhan pajak hiburan pada tahun 2021- 2023 mengalami penurunan , dari (28%-18,8%) Hal ini dikarenakan dampak penurunan pendapatan yang signifikan terhadap pelaku usaha di bidang tersebut. Seperti usaha hiburan yang saat ini sudah turun sejak pandemi.
2. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat tergantung pada kebijakan perpajakan setempat dan tingkat kegiatan hiburan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Kendala pajak hiburan di kota pekanbaru yaitu Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang peningkatan pendapatan asli daerah, jumlah SDM Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pajak masih sangat terbatas
4. Upaya meningkatkan pajak hiburan di kota pekanbaru ada beberapa langkah yang diambil oleh pemko antara lain: Penyusunan kebijakan pajak yang efektif: Pemerintah perlu merancang kebijakan pajak yang memadai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk industri hiburan. Hal ini dapat mencakup pemikiran ulang tentang tingkat pajak yang diterapkan pada sektor hiburan, penghapusan beban pajak yang tidak perlu, dan pengurangan birokrasi yang terkait dengan pembayaran pajak. Mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu. Melakukan sosialisasi melalui banner, baliho, ataupun poster. Pemerintah sekarang telah memudahkan wajib pajak tersebut untuk melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi Smart Tax.

4.2. Saran

1. Para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hendaknya dapat lebih meningkatkan kinerja agar dapat mengoptimalkan tingkat penerimaan pajak daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya.
4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empat Dua Media
- Lawati, S. 2018. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* . 1, 1 (Sep. 2018), 40-56. DOI: <https://>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id>
- Pajak Hiburan, <https://Bapenda.pekanbaru.go.id>
- Resmi, Siti (2018). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Saputri, DA, & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(1), 11–22.
- Siahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-293/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 08 Januari 2024 M
 26 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Nadia Syahputri
 NIM. : 02170625118
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63759
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-293/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 8 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NADIA SYAHPUTRI |
| 2. NIM / KTP | : | 02170625118 |
| 3. Program Studi | : | DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAPENDA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan